



Bank Kota Bogor
Bank Perkreditan Rakyat

Laporan Penerapan
Tata Kelola

Perumda BPR
Bank Kota Bogor
Tahun 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. PENERAPAN TATA KELOLA PADA PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR.....	4
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	4
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS	6
C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	8
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	8
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	9
F. PENERAPAN AUDIT INTERN	11
G. PENERAPAN AUDIT EKSTERN	12
H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	12
I. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	14
J. RENCANA BISNIS BPR	14
K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	15
III. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	16
IV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	18
V. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	20

VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	21
VII. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS	22
VIII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	23
IX. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	24
X. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	25
XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA	26
XII. KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	27

L A M P I R A N

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Adapun tujuan Penerapan tata kelola ini adalah :

1. Memperkuat daya saing BPR, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif.
2. Menjaga agar kegiatan operasional BPR tetap mematuhi peraturan internal dan eksternal serta perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada *Stakeholders*.
4. Memperbaiki budaya kerja BPR.
5. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

Pada akhirnya penerapan tata kelola akan berimplikasi memperkuat kepercayaan para *Stakeholders* sehingga Perumda BPR Bank Kota Bogor menjadi sehat dan kuat serta tumbuh berkembang secara konsisten dan lestari.

Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam melaksanakan tata kelola senantiasa berlandaskan pada lima prinsip sebagaimana disebutkan diatas. Secara garis besar uraian singkat tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tata kelola pada Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sebagai berikut :

A. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip

keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- B. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas BPR.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan BPR.

- C. **Tanggungjawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- D. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder's* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- E. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder's* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dengan berlandaskan pada 5 prinsip diatas, Perumda BPR Bank Kota Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) tata kelola perusahaan.

Adapun laporan Penerapan tata kelola pada Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2022 ini mencakup 2 hal, yaitu :

- (1) Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
- (2) Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola BPR.

II. PENERAPAN TATA KELOLA PADA PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Susunan Direksi

Susunan Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-172/KR.0211/2021 tanggal 13 November 2021 Perihal pengangkatan Saudara Tommy Indra Gunawan, S.E., M.M. sebagai Direktur Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor, maka Susunan Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	IBRAHIM, S.E.	Direktur Utama
2.	TOMMY INDRA GUNAWAN, S.E., M.M.	Direktur Operasional
3.	ANJAS ASMARA	Direktur Kepatuhan

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan komposisi jumlah Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor terdiri dari 3 (tiga) orang Direksi dengan diangkatnya Direktur Operasional pada tanggal 27 Oktober 2021.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2022, Direksi senantiasa mengadakan rapat dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan mendiskusikan/menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	TANGGAL	KEHADIRAN	PEMBAHASAN
1	07-01-2022	Direktur Kepatuhan, Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK	Rapat pembahasan laporan profil risiko Semester II tahun 2021
2	10-01-2022	Direktur Kepatuhan, Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK	Rapat lanjutan pembahasan laporan profil risiko Semester II tahun 2021
3	19-01-2022	Direktur Kepatuhan, Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK	Rapat pembahasan laporan profil risiko Semester II tahun 2021
4	24 -01-2022	Direktur Kepatuhan,	Rapat lanjutan pembahasan

		Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK	laporan profil risiko Semester II tahun 2021
5	26 -01-2022	Direktur Kepatuhan, Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK	Rapat pembahasan laporan profil risiko Semester II tahun 2021
6	22-02-2022	Direktur Kepatuhan, Kepala SKK & SKMR dan Analisis SKK & Analisis SKMR	Rapat pembahasan revisi standar operasional dan prosedur Bank Kota Bogor
7	8,11,12-04-2022	Direksi	Membahas dan evaluasi terhadap hasil pencapaian kinerja Perumda BPR Bank Kota Bogor
8	13-05-2022	Direksi	Pembahasan pemakaian seragam pegawai, pengaktifan kembali kegiatan rutin pegawai, rencana Kerjasama dengan Bank Pemata, pemilihan asuransi kredit, profil risiko, dan pengembangan <i>core banking</i> dan proses perizinan ATM
9	08-06-2022	Direksi	Pembahasan dan penetapan perubahan tingkat suku bunga, perhitungan penalty deposito, pemberian cashback, perubahan nama pada tabungan dan deposito, pembahasan persiapan rakor BUMD 2022, dan membahas rencana Kerjasama Bank Kota Bogor dengan fintech komunal
10	07-07-2022	Direksi dan Pejabat Eksekutif	Evaluasi realisasi RBB Bulan Juli 2022
11	03-08-2022	Direksi dan Pejabat Eksekutif	Evaluasi realisasi RBB Bulan Juli 2022

12	05-08-2022	Direksi dan Pejabat Eksekutif	Membahas dan evaluasi terhadap hasil pencapaian kinerja Bank Kota Bogor
----	------------	-------------------------------	---

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
2. Direksi telah mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direksi senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Direksi senantiasa mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada Pegawai;
6. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai Konsultan;
7. Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas;
8. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi;
9. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola BPR, Direksi telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal BPR.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Susunan Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Kota Bogor sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-146/KR.0211/2021 tanggal 8 Oktober 2021 bahwa Susunan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Kota Bogor yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
BHIMA IRSI FALIANDRI	Ketua Dewan Pengawas
EUIS RISNAWATI, S.E.	Anggota Dewan Pengawas
DANI RAHARDIAN	Anggota Dewan Pengawas

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Kota Bogor terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas.
2. Komposisi kepengurusan Dewan Pengawas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu dengan disahkannya Peraturan Walikota Bogor Nomor 539/Kep.686-Ekon/2021 tentang Pengangkatan Saudara Dani Rahadian, S.T., M.M. Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Periode 2021-2025.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud, Dewan Pengawas senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5. Dewan Pengawas telah memiliki serta melaksanakan pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Pengawas.
6. Menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

7. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR yang dilakukan dalam rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat.
8. Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rekomendasi Dewan Pengawas

Direksi telah dan terus berupaya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Pengawas antara lain tentang penghimpunan dana, penyaluran kredit, penilaian agunan, peningkatan laba, penanganan kredit bermasalah dan evaluasi terhadap risiko kredit dan operasional.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 dan telah melaksanakan tugasnya secara independen termasuk memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Pengawas.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Perumda BPR Bank Kota Bogor senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Perumda BPR Bank Kota Bogor. Untuk itu Perumda BPR Bank Kota Bogor telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat dan menetapkan Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yang dituangkan dalam Pedoman Intern Nomor CIB20 yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2018.
2. Menetapkan kode etik bagi Pengurus dan Pegawai.
3. Menetapkan pedoman penanganan Benturan Kepentingan.
4. Menyusun kebijakan-kebijakan tentang Kepegawaian;
5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal;
6. Mensosialisasikan setiap ketentuan internal kepada karyawan;
7. Membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh pengurus dan karyawan.
8. Melakukan pembinaan dan konsolidasi kepada karyawan secara rutin.

Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2022

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Perumda BPR Bank Kota Bogor telah memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sejak tahun 2018 melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-71 Tahun 2018 dan telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-190/KR.0211/2018.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan Direktur telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan, antara lain :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
2. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
6. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Selama tahun 2022 Perumda BPR Bank Kota Bogor terus berusaha memenuhi seluruh ketentuan POJK yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Usaha pemenuhan komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain selama periode tahun 2022 terus diupayakan secara berkesinambungan.

Tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui kelengkapan, pengkinian, dan peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur operasional bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan fungsi kepatuhan BPR sebagaimana tertuang dalam SK Direksi Nomor 63 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 22 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah menunjuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang membawahi 1 (satu) orang anggota pada Satuan Kerja Kepatuhan.

Secara garis besar, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan BPR meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan operasional BPR.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi BPR.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta operasional yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyusun rencana kerja selama periode 2022 yang didasarkan pada objek audit, metodologi audit, dan laporan-laporan yang harus dipenuhi ke Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi :

1. Pengawasan dan pengendalian :
 - a. Pengawasan Kebijakan dan prosedur bagian operasional
 - b. Pengawasan dan audit pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan
 - c. Pengawasan dan audit pelaksanaan kebijakan dan prosedur tabungan dan deposito
 - d. Pengawasan kebijakan dan prosedur bagian umum dan kepegawaian
 - e. Pengawasan kebijakan dan prosedur bagian marketing
 - f. Pengawasan kebijakan dan prosedur bagian Pemantauan Kredit dan Pembinaan Nasabah
 - g. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kolektibilitas kredit
 - h. Pengawasan terhadap RBB tahun 2022
 - i. Pengawasan terhadap program APU PPT
 - j. Pengawasan pelaksanaan program perlindungan konsumen
 - k. Pengawasan terhadap Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - l. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
 - m. Pelaksanaan audit Teknologi Informasi (TI)
2. Koordinasi dan Konsolidasi, meliputi :
 - a. Rapat insidentil
 - b. Kegiatan penunjang eksternal

Dalam pelaksanaannya SKAI telah dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan setiap BPR yang telah memiliki Volume Usaha (Asset) diatas Rp. 10 Miliar, Laporan Keuangan Tahunannya harus diaudit oleh Akuntan Publik, untuk itu Perumda BPR Bank Kota Bogor telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik “Heliantono dan Rekan” yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun buku 2022.

Kantor Akuntan Publik sebagaimana tersebut diatas telah terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00028/PM.22/2017.

Pada Audit atas laporan Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun Buku 2022, Kantor Akuntan Publik memberikan hasil opini ***Wajar Tanpa Pengecualian***.

H. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko BPR, Perumda BPR Bank Kota Bogor terus melakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi di Perumda BPR Bank Kota Bogor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 63 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 22 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor. Struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang disusun telah disertai dengan uraian tugas dan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko, yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Perumda BPR Bank Kota Bogor.
2. Dalam Struktur Organisasi dimaksud, tanggungjawab pelaksana Satuan Kerja Manajemen Risiko dibebankan kepada Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko telah ditetapkan dengan mengangkat Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengangkatan Pejabat Eksekutif ini telah dilaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 800/398-BKB tanggal 08 Agustus 2019 perihal Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Disamping itu, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dan secara rutin setiap semester. Laporan Profil Risiko Semester I dan II Tahun 2022 telah disampaikan secara *online* kepada OJK melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLLO OJK) pada tanggal 28 Juli 2022 dan 27 Januari 2023.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah melakukan langkah-langkah pengembangan dan/atau penyempurnaan yang mencakup :

1. Telah melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit dan pedoman serta mengembangkan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
2. Telah melakukan penyesuaian beberapa pedoman intern dengan standar penerapan manajemen risiko antara lain telah membuat laporan profil risiko, *review* kebijakan kredit, *review* Keputusan Direksi tentang Limit Risiko dan *review* Kebijakan dan prosedur lain untuk disesuaikan dengan POJK tentang Manajemen Risiko;
3. Telah melakukan sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai agar memahami praktik manajemen dan mengembangkan budaya risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi;
4. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan pelaksanaannya.

Perumda BPR Bank Kota Bogor telah melakukan penilaian penerapan manajemen risiko terhadap 6 (enam) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik. Penilaian penerapan manajemen risiko kedua jenis risiko tersebut berupa penilaian profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko *intern* dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencerminkan Sistem Pengendalian Risiko.

Dalam melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Penyesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan;

2. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penerapan limit risiko;
4. Telah menyempurnakan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
5. Telah melakukan perubahan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha.
6. Telah mempunyai laporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
7. Melakukan review terhadap prosedur untuk memastikan kecukupan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Dokumentasi memadai.

Pengendalian intern dilakukan dalam rangka untuk pencegahan, pendeteksian maupun perbaikan dengan tujuan :

1. Mengamankan semua aset, termasuk dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
2. Mencapai tujuan manajemen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
4. Mematuhi semua kebijakan dan prosedur.

I. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Selama tahun 2022, di Perumda BPR Bank Kota Bogor tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.

Sebagai antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap BMPK, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur BMPK.

J. RENCANA BISNIS BPR

Target kinerja keuangan yang disepakati dalam tahun anggaran 2022 meliputi indikator kinerja keuangan utama yang terdiri dari rasio-rasio kinerja keuangan dan indikator kinerja pendukung perspektif keuangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Pencapaian target yang ditetapkan berupa Indikator Kinerja Keuangan Utama dan Indikator kinerja pendukung perspektif keuangan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian strategi usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada huruf K. "Transparansi Kondisi Keuangan".

K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

a. Kondisi Keuangan

Target dan Realisasi Kinerja Pendukung Perspektif Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2022 :

(dalam ribuan rupiah)

No	Perkiraan	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pencapaian Kegiatan (%)
I	Volume Usaha	221.056.698	232.649.260	105%
	Kredit yang Diberikan	177.574.695	156.125.173	88%
	Saldo Tabungan	50.748.396	63.111.415	124%
	Saldo Deposito Berjangka	63.623.300	64.250.200	101%
	Saldo Antar Bank Pasiva	2.500.000	4.500.000	180%
	Modal disetor	54.000.000	54.000.000	100%
	Pinjaman yang Diterima	11.383.000	13.875.191	122%
II	Pendapatan Operasional	41.756.032	33.515.173	80%
	Beban Operasional	28.880.211	27.877.112	97%
	Pendapatan Non Operasional	269.155	54.601	20%
	Beban Non Operasional	48.000	14.445	30%
	Laba Sebelum Pajak	13.096.976	5.678.217	43%
	Taksiran Pajak Badan Ps. 25	3.087.256	1.344.758	44%
	Laba Setelah Pajak	10.009.720	4.333.459	43%

Target dan Realisasi Kinerja Perspektif Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2022 :

Rasio	Satuan	Standar BI	Target	Realisasi
CAR	%	≥8	49,35%	51,54%
KAP	%	≤10,35	2,68%	4,88%
PPAP	%	≥81,0	100%	100%
ROA	%	≥1,215	6,22%	2,67%
BOPO	%	≤93,52	69,16%	83,25%
LDR	%	≤94,75	83,42%	70,35%
Cash Ratio	%	-	14,48%	29,76%
Non Performing Loan	%	-	0,61%	2,23%

b. Kondisi Non Keuangan

Bank Kota Bogor telah memiliki sistem pelaporan kondisi non keuangan yang memadai sesuai ketentuan dan telah menyampaikan laporan-laporan sesuai ketentuan otoritas terkait.

III. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank dan/atau perusahaan lain

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM	
		BANK	PT. Lainnya
IBRAHIM, SE.	Direktur Utama	NIHIL	NIHIL
TOMMY INDRA GUNAWAN	Direktur Operasional	NIHIL	NIHIL
ANJAS ASMARA	Direktur Kepatuhan	NIHIL	NIHIL

B. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direksi dengan Dewan Komisaris

NAMA DIREKSI	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
IBRAHIM, SE.	BHIMA IRSI FALIANDRI	TIDAK	TIDAK
IBRAHIM, SE.	EUIS RISNAWATI	TIDAK	TIDAK
IBRAHIM, SE.	DANI RAHADIAN	TIDAK	TIDAK
TOMMY INDRA GUNAWAN	BHIMA IRSI FALIANDRI	TIDAK	TIDAK
TOMMY INDRA GUNAWAN	EUIS RISNAWATI	TIDAK	TIDAK
TOMMY INDRA GUNAWAN	DANI RAHADIAN	TIDAK	TIDAK
ANJAS ASMARA	BHIMA IRSI FALIANDRI	TIDAK	TIDAK
ANJAS ASMARA	EUIS RISNAWATI	TIDAK	TIDAK
ANJAS ASMARA	DANI RAHADIAN	TIDAK	TIDAK

C. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direksi dengan Pemegang Saham

NAMA DIREKSI	NAMA PEMEGANG SAHAM	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
IBRAHIM, SE.	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK
TOMMY INDRA GUNAWAN	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK
ANJAS ASMARA	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK

IV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Bank dan/atau perusahaan lain

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM	
		BANK	PT. Lainnya
BHIMA IRSI FALIANDRI	Ketua	NIHIL	NIHIL
EUIS RISNAWATI	Anggota	NIHIL	NIHIL
DANI RAHADIAN	Anggota	NIHIL	NIHIL

B. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Lain

NAMA KOMISARIS	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
BHIMA IRSI FALIANDRI	EUIS RISNAWATI	TIDAK	TIDAK
EUIS RISNAWATI	DANI RAHADIAN	TIDAK	TIDAK
DANI RAHADIAN	BHIMA IRSI FALIANDRI	TIDAK	TIDAK

C. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Direksi

NAMA KOMISARIS	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
BHIMA IRSI FALIANDRI	IBRAHIM, SE.	TIDAK	TIDAK
BHIMA IRSI FALIANDRI	TOMMY INDRA GUNAWAN	TIDAK	TIDAK
BHIMA IRSI FALIANDRI	ANJAS ASMARA	TIDAK	TIDAK
EUIS RISNAWATI	IBRAHIM, SE.	TIDAK	TIDAK
EUIS RISNAWATI	TOMMY INDRA GUNAWAN	TIDAK	TIDAK
EUIS RISNAWATI	ANJAS ASMARA	TIDAK	TIDAK
DANI RAHADIAN	IBRAHIM, SE.	TIDAK	TIDAK
DANI RAHADIAN	TOMMY INDRA GUNAWAN	TIDAK	TIDAK
DANI RAHADIAN	ANJAS ASMARA	TIDAK	TIDAK

D. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

NAMA KOMISARIS	NAMA PEMEGANG SAHAM	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
BHIMA IRSI FALIANDRI	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK
EUIS RISNAWATI	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK
DANI RAHADIAN	WALI KOTA BOGOR	TIDAK	TIDAK

V. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2022, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	465.582.000	3	720.720.936
2	Tunjangan	3	1.336.220.340	0	0
3	Tantiem	3	195.939.470	3	86.483.630
4	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0
5	Remunerasi Lainnya	3	140.215.970	0	0
Total			2.137.957.780		807.204.566
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi Gaji Direksi dan Dewan Pengawas telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 151 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor					

VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	RASIO
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,69 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,69 : 1

VII. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
BHIMA IRSI FALIANDRI	4	4	100%
EUIS RISNAWATI	4	4	100%
DANI RAHADIAN	4	4	100%

1. Rapat pada tanggal 13 Januari 2022 dengan agenda Pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Kota Bogor Triwulan IV Tahun 2021, Evaluasi pelaksanaan pedoman dan kebijakan Perumda BPR Bank Kota Bogor dari dampak Penyebaran Corona Virus Disease-19/Covid-19, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Risiko Operasional, Evaluasi Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Memantau Tindak Lanjut Temuan Audit OJK.
2. Rapat pada tanggal 14 April 2022 dengan agenda Pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Kota Bogor Triwulan I Tahun 2022, Evaluasi Pelaksanaan Pedoman dan Kebijakan Perumda BPR Bank Kota Bogor dari Dampak Penyebaran Corona Virus Disease-19/Covid-19, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit OJK.
3. Rapat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan agenda Pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Kota Bogor Triwulan II Tahun 2022, Evaluasi pelaksanaan Pedoman dan Kebijakan Perumda BPR Bank Kota Bogor dari Dampak Penyebaran Covid-19, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas , Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah dan strategi penanganan NPL dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit OJK.
4. Rapat pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan agenda Pembahasan Realisasi Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Kota Bogor Triwulan III Tahun Anggaran 2022, Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas, Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah dan strategi penanganan NPL dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit OJK.

VIII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Sepanjang tahun 2022, tidak ada fraud yang terjadi, jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

IX. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perusahaan selama periode tahun 2022 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Jumlah Perdata	Jumlah Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Selama tahun 2022, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi baik hukum perdata maupun pidana.

X. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank :

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Selama tahun 2022, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah memberikan beberapa bantuan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan disekitar lingkungan Perumda BPR Bank Kota Bogor. Sepanjang tahun 2022 Dana bantuan yang disalurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan telah direkapitulasi dalam tabel berikut :

Laporan CSR Per Bidang Tahun 2022

No	Kegiatan	Nominal (Rp.)
1	Santunan Anak Yatim-Piatu dan Dhuafa	85.250.000
2	Penyaluran Hewan Qurban	44.100.000
3	Pembinaan UMKM	10.500.000
4	Kegiatan Sosial Lainnya	133.754.000
Jumlah		273.604.000

XII. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
POSISI : DESEMBER 2022

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,1	Sangat Baik

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola Perumda BPR Bank Kota Bogor periode Desember 2022, dapat dikatakan bahwa Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1,1 dengan predikat Sangat Baik. Nilai Komposit sebagaimana tersebut diatas mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, dikarenakan telah terpenuhinya Struktur Dewan Pengawas yaitu BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar harus memiliki jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang, sesuai dengan modal inti Perumda BPR Bank Kota Bogor yang telah melebihi Rp 80 miliar dan juga telah dibentuknya komite-komite sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun Buku 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar menjadi maklum.

Bogor, 17 April 2023
PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR,
Direksi



IBRAHIM, S.E.
Direktur Utama



TOMMY INDRA GUNAWAN, S.E., M.M.
Direktur Operasional



ANIAS ASMARA
Direktur Kepatuhan

Mengetahui :
Dewan Pengawas,



HIMA IRSI FALIANDRI
Ketua



EUIS RISNAWATI, S.E.
Anggota



DANI RAHADIAN, S.T., M.M.
Anggota

LAMPIRAN

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: Perumda BPR Bank Kota Bogor
Alamat	: Jl. RE Martadinata No.45
Nomor Telepon	: (0251) 8324601
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp84.936.377.710,00
Total Aset	: Rp232.649.260.097,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG Perumda BPR Bank Kota Bogor Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.02	0.204
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	0.125
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.4	0.06
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.11	0.111
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1	0.1
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	0.1
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.4	0.105
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.1	0.083
Nilai Komposit			1.1
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.02)

Bank Kota Bogor memiliki 3 orang Direksi yang seluruhnya telah memiliki sertifikasi Direktur BPR dan telah melaksanakan tugasnya secara independen serta telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1)

Bank Kota Bogor memiliki 3 orang Dewan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas independen dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang didokumentasikan dalam risalah rapat serta Dewan Pengawas telah memberikan rekomendasi kepada Direksi melalui Rapat Dewan Pengawas yang dilaksanakan setiap triwulan yang dituangkan dalam risalah rapat

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.4)

Bank Kota Bogor telah memiliki komite audit dan komite manajemen risiko dan telah melaksanakan tugasnya secara independen termasuk memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Pengawas

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Perumda BPR Bank Kota Bogor telah memiliki Pedoman dan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan Bank Kota Bogor senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Tidak terdapat kejadian benturan kepentingan pada Bank Kota Bogor

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.11)

Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor :539/Kep.47-Ekon/2022 tahun 2022, tanggal 11 Februari 2022 dan telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari kegiatan bisnis bank dan senantiasa melakukan upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1)

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern. Bank Kota Bogor telah memiliki Pedoman Audit Intern dan telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang baru tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR serta telah melaporkan hasil audit kepada Direksi dan OJK

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)

Bank Kota Bogor telah memiliki satuan kerja Manajemen Risiko yang terpisah dari unit bisnis dan telah melaksanakan proses manajemen risiko dan telah melaporkan hasil penerapan manajemen risiko kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.4)

Bank Kota Bogor telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur terkait BMPK yang akan diperbarui sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pelanggaran/pelampauan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis Bank Kota Bogor telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi Bank Kota Bogor dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko serta hasilnya telah dilaporkan pada otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.1)

Bank Kota Bogor memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan telah menyampaikan laporan-laporan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bank Kota Bogor periode Desember 2022, dapat dikatakan bahwa Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1,1 dengan predikat Sangat Baik. Nilai Komposit sebagaimana tersebut diatas mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, dikarenakan telah terpenuhinya kelengkapan dan pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite sesuai ketentuan yang berlaku bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 miliar harus membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bogor, 17 April 2023

Perumda BPR Bank Kota Bogor

Disetujui Oleh



Ibrahim, S.E.
Direktur Utama

Disiapkan Oleh



Rika Dewi K.
Kepala SKK & SKMR